

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perusahaan Dan Jenis Usaha

##### a. Pengertian Perusahaan

Pengertian perusahaan secara umum yaitu istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan diluar KUHD. Definisi perusahaan tidak dijelaskan secara resmi dalam KUHD, namun definisi Perusahaan secara resmi dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Adanya definisi perusahaan ini merupakan hasil perumusan dari para penulis hukum yang secara bersama-sama merumuskan definisi perusahaan berdasarkan pengetahuan mereka secara empiris. Adapun rumusan lain terkait pengertian perusahaan :

##### 1. Molengraaff

Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Pandangan Molengraaff ini mengambil sudut pandang ekonomi karena beliau memandang bahwa perusahaan memiliki tujuan memperoleh penghasilan dengan cara yang dijelaskan.<sup>6</sup>

##### 2. Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Pada Pasal 1 huruf (b) tercantum, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>7</sup>

##### 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 Angka (1) ditentukan,

---

<sup>6</sup> B. Rini Heryanti. *Hukum Bisnis*. (Semarang: Semarang University Press, 2009) halaman 22

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan secara terus menerus
2. Memperoleh keuntungan dan laba
3. Diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum
4. Berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

b. Bentuk-bentuk Perusahaan

Pengertian “bentuk usaha” adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam terjemahan bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut dengan *company* atau *enterprise*.<sup>10</sup> Organisasi bentuk perusahaan telah diatur dan diakui oleh peraturan perundang-undangan. Bentuk perusahaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari bentuk usaha perseorangan, persekutuan, ataupun badan hukum. Pengaturan bentuk perusahaan yang diatur dalam peraturan peundang-undangan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat pengusaha.

Bentuk hukum perusahaan secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut, jika dilihat dari :

- 1) Jumlah Kepemilikan
  - a. Perusahaan perseorangan;

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan  
Pasal 1 Angka (1)

<sup>9</sup> *Loc. Cit.*, halaman 23

<sup>10</sup> Kamus Hukum

- b. Perusahaan persekutuan.
- 2) Status Kepemilikan
  - a. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
    - 1. Perusahaan perseorangan (UD, PO, PB);
    - 2. Perseroan Firma (Fa);
    - 3. Persekutuan komanditer (CV);
    - 4. Perseroan Terbatas (PT);
    - 5. Koperasi ;
    - 6. Yayasan .
  - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
    - 1. Perusahaan Umum ;
    - 2. Perusahaan Perseroan.
  - c. Badan Usaha Milik Koperasi;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - e. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).<sup>11</sup>

c. Tinjauan tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>12</sup> Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat dan ketentuan dan dipegang oleh banyak orang, dimana modal dasar perseroan terdiri atas keseluruhan nominal nilai saham sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 UUPT.<sup>13</sup> Menurut Pasal 3 ayat (1) UU PT, pemegang saham Perseroan Terbatas (“**Perseroan**”) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

<sup>11</sup> *Op.Cit*, B.Rini Heryanti,halaman 26

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 31

Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan<sup>14</sup>

d. Jenis Usaha

Yang dimaksud dengan jenis usaha adalah berbagai macam usaha dibidang perekonomian, yaitu bidang perindustrian, bidang perdagangan dan jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha yaitu “setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”<sup>15</sup> Klasifikasi atau pengelompokan jenis usaha ini sangat diperlukan guna mempermudah pemerintah dalam hal-hal pengawasan maupun penataan perusahaan.

Berdasarkan tujuan utama untuk mencari keuntungan diklasifikasikan menjadi 3 jenis usaha, sebagai berikut :

1. Usaha Jasa

Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang menyediakan berbagai macam pelayanan jasa sesuai dengan bidang perusahaan itu bergerak. Maksud dari

---

<sup>14</sup> Hukum Perseroan Terbatas. “Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas” (<http://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab-pemegang-saham-dalam-perseroan-terbatas/>) diakses 7 Juni 2018 Pukul 21:28 WIB

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 2

sesuai bidangnya, misal jika suatu perusahaan bergerak dalam bidang transportasi, maka perusahaan tersebut

pastinya akan memberikan pelayanan dalam hal transportasi. Contoh :

- GO-JEK Indonesia Tbk, memberikan layanan jasa Transportasi,
- Tokopedia Tbk, memberikan layanan jasa Toko *Online*,
- XL Axiata Tbk, memberikan layanan jasa Telekomunikasi,
- AXA *Life Insurance*, memberikan layanan jasa jaminan diri,
- Dll.

## 2. Usaha Dagang (*Merchandising Businesses*)

Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang menjual kembali barang yang sudah dibelinya dari pihak lain kepada pelanggan. Maksud dari menjual kembali adalah suatu perusahaan tidak memproduksi barangnya sendiri, melainkan membeli barang yang sudah jadi dari pihak lain, kemudian dijual kepada pelanggan. Dan biasanya, perusahaan semacam ini disebut peritel.

Contoh :

- Toko Celeria Tbk., menjual produk : buku dan alat tulis,
- Ace Hardware Indonesia Tbk., menjual produk : perangkat elektronik,
- Indomart Tbk., menjual produk : Makanan dan kebutuhan sehari-hari,
- Dll.

## 3. Usaha Manufaktur (*Manufacturing Businesses*)

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memproduksi sendiri barang dagangannya. Maksud dari memproduksi sendiri ini adalah suatu perusahaan yang memiliki bahan mentah / bahan baku dasar (input) yang kemudian diolah (proses) menghasilkan barang jadi (output) yang siap di jual dan digunakan oleh pelanggan. Contoh :

- Unilever Indonesia Tbk, menjual produk kosmetik dan barang keperluan rumah tangga,
- Gudang Garam Tbk, menjual produk rokok,
- Indofood CBP Sukses Makmur Tbk,
- Dll.<sup>16</sup>

Usaha perasuransian yang ada di Indonesia merupakan jenis usaha dalam bidang jasa, dimana unsur utama dalam usaha perasuransian yakni atas dasar perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jenis jasa yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi berupa jasa jaminan, baik jaminan sosial, jaminan jiwa, maupun jaminan kerugian. Hal ini berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

---

<sup>16</sup> BISNIS, "Jenis-Jenis Usaha dan Entitas Usaha"  
(<http://abisnis.com/jenis-usaha-dan-entitas-usaha/>, diakses Pada 24 Oktober 2018 Pukul 18.30WIB)

Terkait dengan bidang asuransi mencakup lapangan yang sangat luas, Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang membagi jenis asuransi sebagai berikut:

”Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai, dan di perairan darat. Asuransi menurut pasal ini dapat terbagi menjadi:

1. Asuransi Kerugian (*Schade Verzekering*), dimana Penanggung berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita tertanggung.
2. Asuransi sejumlah Uang (*Sommen Verzekering*), dimana Penanggung berjanji akan membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu.”<sup>17</sup>

## **B. Tinjauan tentang Perusahaan Asuransi dan Saham Pada Perusahaan Asuransi**

### **a. Perusahaan Asuransi**

Lembaga asuransi, sebagaimana diketahui juga melakukan kegiatan ekonomi atau bisnis dalam bidang jasa, yang mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan/profit, bersifat tetap, terus menerus dan terang-terangan oleh sebab lembaga asuransi merupakan suatu badan usaha.<sup>18</sup> Jika dikaitkan dengan asuransi, maka yang dimaksud Perusahaan Perasuransian adalah :

Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria.<sup>19</sup>

Sama halnya dengan pengertian perusahaan pada umumnya, pengertian perusahaan asuransi memiliki definisi sendiri menurut bab 1 ketentuan umum Pasal 1

---

<sup>17</sup> Sunarmi, “Pemegang Polis Dan Kedudukan Hukum”. (<https://media.neliti.com/media/publications/9125-ID-pemegang-polis-asuransi-dan-kedudukan-hukumnya.pdf>, diakses 5 Juni 2018), 2018

<sup>18</sup> B. Rini Heryanti. *Hukum Perusahaan Asuransi*. (Semarang: Semarang University Press, 2010) Halaman 2

<sup>19</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

angka 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan perusahaan asuransi yaitu :

“Perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa”<sup>20</sup>

Perusahaan asuransi dalam sistem perekonomian di Indonesia merupakan lembaga ekonomi yang lebih khusus membuat karya ekonomi sebagai tugas dan tujuannya. Sebagai lembaga ekonomi, maka perusahaan asuransi memiliki tugas, tanggung jawab ekonomi yang bersumber pada dan harus dimulai dari tujuan perusahaan itu sendiri tanpa mengabaikan tujuan sosial kepentingan masyarakat dalam hal ini pemegang polis.

Perusahaan asuransi sebagai lembaga ekonomi yang bertanggung jawab khusus dalam penanggungan pengalihan risiko memiliki struktur kepengurusan dalam suatu perusahaan asuransi untuk menjalankan usaha perasuransian agar terus berjalan mencapai tujuan perusahaan asuransi dan menjaga agar tidak terjadi pailit. Hal ini diperlukan karena perusahaan asuransi tidak memiliki batasan terkait risiko yang akan diderita pemegang polis. Seperti yang dikatakan Gunarto bahwa dalam arti teknisnya, risiko tidak mudah diberi batasan.<sup>21</sup> Hal tersebut juga seperti yang diungkapkan oleh Williams, Jr dan Heins

*“Textbook writers and other authors have defined risk in various way.*

*No one definition is correct”*

Dapat dimaknai bahwa perusahaan asuransi disamping memiliki tanggung jawab ekonomi juga memiliki tanggung jawab sosial dengan risiko derita yang tidak dapat dibatasi kepada pemegang polis.

---

<sup>20</sup> *Loc.cit.*, Undang-undang nomor 40 tahun 2014, Pasal 1 angka 15

<sup>21</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, , Aspek-aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga, PT.Alumni Bandung, Bandung, 2012, halaman.3, Cet ke-3



b. Saham Perusahaan Asuransi

Pengertian terkait definisi saham tidak dijelaskan secara khusus pada Undang-undang Perseroan Terbatas maupun Undang-undang lain seperti Undang-undang Perasuransian, kecuali penyebutan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya, *vide* Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas. Secara umum sebagaimana disebutkan dalam *Black Law Dictionary* bahwa saham berarti

*“SHARE, A number persons in common and contemplates something owned in common by two of the undivided interest which belongs to some one of them. In re Bond & Mortgage Guarantee Co., 157 Misc.240, 283 N.Y.S. 623, 639. Yang artinya (suatu bagian atau porsi tertentu dari sesuatu yang dimiliki bersama oleh beberapa orang yang mempunyai refrensi terhadap bagian dari kepentingan seseorang anggota yang tidak dapat dipisahkan dari seluruhnya).”<sup>22</sup>*

Saham merupakan kekayaan pribadi (*personal property*) pemegang saham yang bersifat benda bergerak (*movable property*) yang tak dapat diraba (*intangable*) namun dapat dialihkan (*fronsferable*). Oleh karena itu, pemegang saham dapat menjual sahamnya atau mengagungkannya dalam bentuk “gadai” (*pand,pledge*) maupun berbentuk “fidusia” (*fiduciary*).<sup>23</sup>

Mengutip pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa setiap pengendali hanya bisa menjadi pemegang saham pengendali pada satu perusahaan asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi syariah (jiwa dan umum), dan reasuransi (konvensional dan syariah). Adapun, definisi pengendali bisa diartikan sebagai pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang memiliki kewenangan dalam

---

<sup>22</sup> *Black's Law Dictionary 4<sup>th</sup> Edition*

<sup>23</sup> Harahap, M. Yahya, “*Hukum Perseroan Terbatas*”, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2011, hlm.257, Cet. Ke-3



menentukan kebijakan operasional perusahaan walaupun bukan merupakan pemegang saham mayoritas. Untuk saat ini, pembahasan peraturan OJK (POJK) mengenai definisi pengendali perusahaan asuransi masih dalam tahap pembuatan naskah akademis.<sup>24</sup> Otoritas Jasa Keuangan akan mengeluarkan Peraturan OJK tentang Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) yang mewajibkan Konglomerasi Keuangan (KK) memiliki perusahaan induk ( *Holding Company* ) dan membuat definisi baru tentang KK dalam rangka untuk mewujudkan sistem  *Good Corporate Governance*  (GCG) serta untuk mengatur lebih lanjut yang dimaksud pengendali dalam perusahaan asuransi agar tidak terjadi konglomerasi keuangan dalam perusahaan asuransi. Selain itu tujuan lain Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan POJK yakni untuk meminimalisir risiko perusahaan asuransi dalam mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi lainnya.

### **C. Tinjauan Tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham.**

#### **a. Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham atau yang disebut dengan RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS sangat diperlukan dalam pendirian, berjalannya dan pailitnya suatu perusahaan. RUPS tidak hanya terdiri dari pemegang saham mayoritas yang memiliki hak dan tanggung jawab yang lebih kuat, namun RUPS ini juga terdiri

---

## **24**

Finansial, “OJK Segera Rilis Definisi Pengendali dalam Perusahaan Asuransi”.

(<http://finansial.bisnis.com/read/20150120/215/393074/ojk-segera-rilis-definisi-pengendali-dalam-perusahaan-asuransi>), diakses pada hari Senin, 08 Oktober 2018 Pukul 10.48wib

atas pemegang saham minoritas yang dimana pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan dan hak yang lebih kuat. Pengaturan terkait dengan RUPS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pada peraturan lain diluar undang-undang.

#### b. Hak Pemegang Saham

Setiap pemegang saham pada suatu Perseroan Terbatas perusahaan asuransi memiliki Hak nya masing-masing. Baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Selanjutnya kita lihat hak-hak pemegang saham. Hak-hak pemegang saham antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk hadir dan memberikan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun dalam hal ini keputusan RUPS diambil berdasarkan mayoritas suara Pemegang Saham. Misalnya A memiliki 2% kepemilikan di PT XYZ. Pada RUPS PT XYZ , mayoritas (atau lebih 50% Pemegang Saham) menyetujui keputusan RUPS untuk membagi dividen. Sedangkan A tidak menyetujui. Maka keputusan RUPS tetap sah dan mengikat Perseroan, dan A harus tunduk pada keputusan tersebut.
2. Hak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba PT
3. Hak untuk mendapatkan penjelasan dari Direksi atas kinerja Perseroan.
4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebagai Pemegang Saham PT.<sup>25</sup>

Selain hak pemegang saham secara umum, dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) telah mengatur secara khusus pembagian hak suara terhadap pemegang saham. Hak suara pemegang saham diatur dalam Pasal 54 KUHD yang berbunyi :

- (1) Hanya pemegang saham yang berhak mengeluarkan suara. Setiap pemegang saham sekurang-kurangnya berhak mengeluarkan satu suara.
- (2) Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal yang sama, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak

---

<sup>25</sup> Indonesian Institute of Audit Commerce, "Tanggung Jawab dan Hak Pemegang Saham Pada PT".  
(<http://www.komiteaudit.or.id/berita-kegiatan-dan-artikel/tanggung-jawab-hukum-dan-hak-pemegang-saham-dalam-perseroan-terbatas-pt/>) diakses pada 7 Juni 2018 Pukul 21:49

kelipatan dari harga nominal saham yang terkecil dari perseroan terhadap keseluruhan jumlah harga nominal dari saham yang dimilikinya.

- (3) Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal yang berbeda, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak kelipatan dari harga nominal saham yang terkecil dari perseroan terhadap keseluruhan jumlah harga nominal dari saham yang dimiliki pemegang saham. Sisa suara belum mencapai satu suara tidak di perhitungkan.
- (4) Pembatasan mengenai banyaknya suara yang berhak dikeluarkan oleh pemegang saham dapat diatur dalam akta pendirian, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara apabila modal perseroan terbagi dalam seratus saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara apabila modal perseroan terbagi dalam kurang dari seratus saham.
- (5) Tidak seorang pengurus atau konusaris dibolehkan bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara.<sup>26</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa hak pemegang saham terhadap perusahaan asuransi yang melakukan perbuatan hukum penggabungan, likuidasi atau perbuatan hukum lainnya berdasarkan pada suara mayoritas RUPS. Jumlah saham yang dimiliki perseorangan atau perusahaan tidak terlalu mempengaruhi besar suara. Selain itu hak suara pemegang saham dalam RUPS tidak dapat diajukan sesuai keinginan pemegang saham, akan tetapi berdasarkan dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHD.

#### c. Kewenangan RUPS

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh undang-undang. Dalam RUPS ini, pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam

---

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 54

RUPS serta menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan penambahan mata acara rapat ini harus disetujui dengan suara bulat.

RUPS memiliki beberapa kewenangan, antara lain:

1. Pasal 19 ayat (1) tentang perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;
2. Pasal 38 tentang pembelian kembali saham atau pengalihannya hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Pasal 41 ayat (1) tentang penambahan modal PT dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS;
4. Pasal 44 tentang pengurangan modal perseroan;
5. Pasal 64 tentang memberikan persetujuan laporan keuangan atau perhitungan tahunan;
6. Pasal 69 ayat (1) tentang persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris dilakukan oleh RUPS;
7. Pasal 71 ayat (1) tentang penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS;
8. Pasal 105 tentang penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
9. Pasal 123 tentang penetapan pembubaran PT.<sup>27</sup>

Selain itu, RUPS memiliki batasan dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan dalam PT. Batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu PT antara lain:

1. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar (meskipun anggaran dasar dapat dibuat dalam RUPS asal memenuhi syarat untuk itu);
  2. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang , oleh hukum yaitu kepentingan *stake holders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar dan lain sebagainya;
  3. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalah gunakan kewenangannya.<sup>28</sup>
4. Akibat Hukum Pemegang Saham Menolak Putusan RUPS **Pasal 126 UUPT** menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> *Loc. Cit.*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>28</sup> *Ibid.*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

1. *Perbuatan hukum **Penggabungan**, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:*
  - a. *Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;*
  - b. *kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan*
  - c. *masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.*
2. *Pemegang saham yang **tidak setuju** terhadap keputusan RUPS mengenai **Penggabungan**, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;***
3. *Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.<sup>29</sup>*

Sementara, hak pemegang saham yang dimaksud dalam **Pasal 62 UUPT** tersebut adalah:

1. *Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:*
  - a. *perubahan anggaran dasar;*
  - b. *pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau*
  - c. *Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.*
2. *Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.<sup>30</sup>*

Berdasarkan **Pasal 126 ayat (2) UUPT**, pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai merger/penggabungan, hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 62 UUPT. Hanya sebatas hak yang dibolehkan undang-undang dipergunakan pemegang saham, yakni:

- a. Meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, yang dimaksud dengan harga wajar saham dari perseroan adalah harga wajar saham dari perseroan yang menggabungkan diri serta harga wajar saham dari perseroan yang menerima penggabungan untuk

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 126

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 62

menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

- b. Pada prinsipnya perseroan diwajibkan membelinya,
- c. Apabila saham yang diminta untuk dibeli perseroan melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana yang digariskan Pasal 37 ayat (1) huruf b UUPT, perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham itu dibeli oleh pihak ketiga. Apakah penolakan (ketidaksetujuan) pemegang saham terhadap merger atau penggabungan yang dilakukan dengan cara menggunakan haknya untuk meminta agar sahamnya dibeli dengan harga wajar oleh perseroan, dapat menghentikan proses penggabungan? Jawabannya adalah tidak akan menghentikan pelaksanaan penggabungan. Hal ini telah ditegaskan dalam **Pasal 126 ayat (3) UUPT**

- d. Tanggung Jawab Pemegang Saham

Pemegang saham yang merupakan anggota dari suatu perseroan, pada dasarnya tidak memiliki kepentingan atas pengurusan harta kekayaan perseroan. Kepemilikan atas saham perseroan dalam kedudukannya sebagai sebagai pemegang saham, hanya mempunyai keterlibatan yang terbatas.

- a) Mempunyai partisipasi dalam RUPS yang diselenggarakan Perseroan serta berhak atas dividen, sepanjang perseroan masih berlangsung,
- b) Berpartisipasi atas sisa aset hasil likuidasi perseroan, apabila perseroan dibubarkan pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap kontrak dan transaksi yang dilakukan perseroan. Serta tidak bertanggung jawab atas utang perseroan. Hal ini juga berlaku pada perusahaan asuransi yang berbentuk Perseroan Terbatas.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Op.Cit.*, Harahap, M. Yahya. halaman. 257

## D. Tinjauan Tentang Bentuk Kerja Sama Dalam Kegiatan Bisnis dan Merger

### a. Bentuk Kerjasama

Dalam kegiatan bisnis seringkali perusahaan asuransi atau badan usaha asuransi tidak mampu melaksanakan kegiatan usahanya sendiri tanpa mengadakan kerjasama dengan badan usaha lainnya. Sebagai lembaga pertanggung jawaban risiko cukup berat jika suatu badan usaha asuransi atau perusahaan asuransi tidak melakukan kerjasama, permasalahan yang mungkin dihadapi perusahaan asuransi yaitu masalah pada keuangan perusahaan selain itu ada motif lain yang mempengaruhi. Beberapa motif yang mempengaruhi suatu badan usaha asuransi melakukan kerjasama dengan badan usaha asuransi lainnya, yakni :

1. Mengatasi masalah pajak;
2. Mengatasi masalah persaingan;
3. Masalah kemajuan teknologi, dsb.<sup>32</sup>

Motif di atas yang paling mempengaruhi badan usaha asuransi melakukan kerjasama. Sebagai contoh dalam mengatasi masalah persaingan, jika suatu badan usaha berdiri sendiri dan menjalankan kegiatan usahanya sendiri tanpa adanya kerjasama dengan perusahaan. Selain dari motif tersebut, adapun tujuan perusahaan melakukan kerjasama yaitu :

1. Memperbesar perusahaan ;
2. Meningkatkan efisiensi;
3. Menghilangkan/mengurangi risiko persaingan;
4. Diversifikasi produk dan pelayanan;
5. Upaya defensif terhadap kemungkinan *take over*;
6. Penyaluran modal yang tidak digunakan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Zaeni Asyhadie, HUKUM BISNIS “Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia”, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm.133, Cet ke-7



Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan asuransi ada berbagai macam

bentuk, sebagai berikut :

a. Kartel :

Kartel adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antar perusahaan sejenis yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dan masing -masingnya tetap berdiri sendiri, dengan tujuan kerjasama adalah untuk menguasai pasar.

b. Trust :

Trust adalah bentuk penggabungan beberapa perusahaan yang tadinya berdiri sendiri-sendiri, kemudian digabung menjadi satu visi, baik dipandang dari sudut ekonomi maupun dari sudut hukum. Penggabungan perusahaan melalui sistem trust ini, bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti :

1. Datar/horizontal, yakni semisal beberapa industri sejenis digabungkan menjadi satu industri besar.
2. Tegak/ vertikal, yakni semisal dengan penggabungan perusahaan dalam kolom -kolom perusahaan yang digabungkan menjadi satu.
3. Sejajar, yakni semisal dengan gabungan perdagangan dari beberapa jenis barang.

c. Joint Venture

Joint venture adalah suatu bentuk penggabungan antara dua pihak atau lebih yang mengumpulkan modal untuk mendirikan badan usaha dengan berlandaskan perjanjian tertentu

d. Merger

Merger adalah bentuk kerjasama antar perusahaan yang dilakukan dua atau lebih perusahaan atau usaha sejenis karena adanya persamaan kepentingan dengan tujuan agar dapat memperkuat kedudukan dan stabilitas perusahaan yang baru.<sup>34</sup>

b. Merger

Dalam [UU No.40 Tahun 2007 \(UUPT\)](#), merger dikenal dengan istilah penggabungan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka (9) UUPT, berbunyi:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Halaman 133

<sup>34</sup> Portal-Ilmu, “4 Bentuk Kerjasama Perusahaan”

(<https://portal-ilmu.com/bentuk-kerjasama-perusahaan/> diakses pada tanggal 20 oktober 2018

Pukul 17.00wib)

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka (9)

Dari Pasal tersebut dapat digaris bawahi beberapa hal penting menyangkut merger atau penggabungan, yaitu :

- a. Penggabungan (*Merger*) adalah tindakan hukum yang sah
- b. Dilakukan oleh 2 pihak yaitu:
  1. Perseroan yang menggabungkan diri (*merging company*), satu atau lebih persero ;
  2. Perseroan yang menerima penggabungan (*surviving company*), satu persero.
- c. Aktiva dan pasiva dari *merging company*(ies) akan beralih ke *surviving company*;
- d. Status badan hukum *merging company*(ies) berakhir.

Sedangkan Pada Pasal 1 ayat (2) POJK Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Peleburan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Penggabungan dan Peleburan yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (2)

“Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”<sup>36</sup>

Bentuk Merger dalam Hukum Ekonomi dikenal berbagai bentuk-bentuk, yaitu :

- 1) Merger Sederhana (*Simple Merger*)  
*Merger* sederhana adalah bentuk prototype dari merger. Merger jenis ini dilakukan dengan prosedur yang sederhana, dimana suatu perusahaan merger ke perusahaan lain dengan salah satu diantaranya melebur tersebut beralih ke perusahaan eksis;

---

<sup>36</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penggabungan atau Peleburan Perusahaan Terbuka

- 2) Merger Praktis (*Practical Merger*)  
Merger Praktis lebih merupakan variasi dari bentuk merger sederhana, *Practical Merger* terjadi apabila, misalnya tidak dengan pembayaran tunai dari harga saham perusahaan target, melainkan ditukar dengan saham milik pengambil alih;
- 3) Merger Segitiga (*Triangular Merger*)  
Pada bentuk merger segitiga ini, perusahaan pengambil alih membentuk anak perusahaan penuh dengan jumlah seluruh saham, kemudian terhadap anak perusahaan tersebut perusahaan target dileburkan dan digabung kedalam perusahaan dominan, sehingga dalam hal ini pemegang saham perusahaan yang melebur menerima saham dari perusahaan induk;
- 4) Merger Segitiga Terbalik (*Reverse Triangular Merger*)  
Pada merger segitiga terbalik ini justru anak perusahaan penuh yang baru dibentuk dileburkan kedalam perusahaan target. Merger ini dilakukan jika perusahaan target tersebut ;
  - a. Sudah punya nama/terkenal
  - b. Sulit membubarkan perusahaan target, misalnya banyak tersangkut dengan pihak ke tiga, yang sulit dilakukan novasi atau *cessie*, misalnya jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan asuransi atau bank;
- 5) Merger Anak Induk  
Pada merger anak induk yang melakukan merger adalah anak perusahaan dengan induknya, dimana salah satu diantaranya akan lenyap. Hal ini merupakan merger salah satu grup perusahaan.<sup>37</sup>

#### **E. Kedudukan Hukum pemegang Saham Minoritas terhadap perusahaan yang melakukan *Merger***

Berdirinya suatu perusahaan asuransi terdiri dari pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam perkembangannya meskipun banyak berdiri perusahaan asuransi, namun sejak 2014 dengan adanya wacana Pemerintah terkait RUU Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 untuk merubah seluruh bentuk usaha asuransi kedalam

---

<sup>37</sup> *Op.Cit.*, B.Rini Heryanti, *Hukum Bisnis*, 2010, Halaman 69

bentuk Perseroan Terbatas membuat banyak anak perusahaan melakukan Merger, akuisisi dan Likuidasi.

Dengan adanya proses Merger atau perbuatan hukum suatu perusahaan asuransi sesuai Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus memperhatikan kepentingan Pemegang saham. Banyak perusahaan asuransi yang melakukan perbuatan hukum Merger menimbulkan suatu gejala hukum tersendiri, dimana banyak pemegang saham yang harus menjual saham nya karena tidak setuju dengan keputusan RUPS berdasarkan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Adanya hal tersebut, pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang semestinya sebagai *Lex Specialis* suatu perundang-undangan tidak mampu melindungi hak pemegang saham sepenuhnya dan mengganggu kestabilan usaha perasuransian.

Pemerintah dalam memberikan suatu wacana seharusnya sangat memperhatikan dampak yang akan terjadi dari setiap kebijakan. Penambahan aturan khusus terkait kedudukan hukum pemegang saham dalam usaha perasuransian sudah semestinya menjadi suatu wacana dalam RUU Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 agar tidak serta merta setiap kali suatu perusahaan melakukan perbuatan hukum, pemegang saham minoritas harus menjual atau mengalihkan saham nya. kedudukan pemegang saham dalam suatu perusahaan asuransi sangatlah berpengaruh dalam segala tindakan perusahaan asuransi. Meskipun dalam RUPS pemegang saham memiliki suara apabila putusan RUPS perusahaan asuransi melakukan *Merger* namun suara pemegang saham tidak kuat mayoritas, sehingga kedudukan hukum pemegang saham dalam suatu perusahaan asuransi terintimidasi oleh peraturan perundang-undangan. Dengan adanya

aturan bagi pemegang saham yang tidak setuju dengan RUPS maka harus menjual sahamnya dengan harga wajar, membuat proses Merger memakan waktu lebih lama dikarenakan harus menunggu pemegang saham yang tidak setuju untuk mengalihkan sahamnya.

